



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, 09 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Diloniyohu, 10 Januari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Perumahan Mutiara Regency Nomor A26, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0041/013/III/2019, tertanggal 01 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Manado, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada saat itu Tergugat memukuli Penggugat dibagian waja, bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat; karena kejadian itu Penggugat meminta kepada orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat di tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat telah kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat di hukum dengan pidana penjara 3 bulan berdasarkan perkara nomor : 189/PID.SUS/2020PN LBO;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, Nomor 0041/013/III/2019 tanggal 01 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Manado, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat bekas pukulan di wajah Penggugat namun Penggugat melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat di hukum dengan pidana penjara 3 bulan berdasarkan perkara nomor : 189/PID.SUS/2020PN LBO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Mutiara Regency Nomor A26, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten xxxxxxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Manado, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat bekas pukulan di wajah Penggugat namun Penggugat telah melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat di hukum dengan pidana penjara 3 bulan berdasarkan perkara nomor : 189/PID.SUS/2020PN LBO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat sekarang bertempat tinggal

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan di Perumahan Mutiara Regency Nomor A26, Desa
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat memukuli Penggugat dibagian wajah bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. 2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2019 di hadapan PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. Para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, para saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan melihat bekas pukulan di wajah Penggugat dan Penggugat telah melaporkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat telah dihukum dengan pidana penjara 3 bulan. Keterangan saksi-saksi berdasarkan pada pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Majelis telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 30 Maret 2019 di hadapan PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (**TERGUGAT**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hartaty Napu, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Panitera Pengganti,

Hartaty Napu, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).